

2021



# STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## SPMI - ITBU

STANDAR 3  
SM-SPMI-ITBU-03-R4

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Jl. Raya Mawar Merah No.23 - Pondok Kopi – Jakarta Timur  
Telp. (021) 8611849, (021) 8611850 - Fax. (021) 8613627

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Jujuk Jusumawati, S.T., M.Si.	Warek II	
	Kiswinarni Widyaningrum, S.E.	Ka. BAAK	
	Bagus Prabowo, S.Kom, M.M.	Staf LPPM	
Pemeriksaan	Ir. Suwito, M.M.	Warek 1	
Persetujuan	Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.	Rektor	
Penetapan	Dr. Iwan Setyadi, S.T., M.T.	Ka. LPPM	
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE., M.Kom	Ka. LPM	

Jakarta, 30 September 2021  
Rektor

TTD

**Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc**

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		

## PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di ITBU. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana ITBU memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di ITBU.

Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBU untuk mewujudkan visi dan misi ITBU. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ITBU dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal ITBU telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Jakarta, 30 September 2021  
Rektor.

TTD

**Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc**

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>	

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Standar Mutu.....	1
BAB I    Pengertian dan Rasional Standar Institut Teknologi Budi Utomo .....	1
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum .....	1
B. Rasional Standar .....	2
C. Dasar Hukum .....	3
BAB II    Visi, Misi, Tujuan ITBU .....	5
A. Visi .....	5
B. Misi .....	5
C. Tujuan .....	6
D. Sasaran.....	6
BAB III    Fungsi, Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup.....	7
A. Fungsi dan Tujuan Standar .....	7
B. Sifat Standar .....	7
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu.....	7
D. Pelaksanaan Standar Mutu .....	10
E. Pemantauan Standar Mutu .....	10
F. Perbaikan Standar Mutu .....	10
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).....	12
3.1 Standar Hasil PKM.....	12
3.2 Standar Isi PKM.....	14
3.3 Standar Proses PKM.....	16
3.4 Standar Penilaian PKM .....	18
3.5 Standar Pelaksanaan PKM.....	20
3.6 Standar Sarana dan Prasarana PKM.....	22
3.7 Standar Pengelolaan PKM.....	24
3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM .....	26
Penutup .....	29

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

## BAB I PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

### A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Institut Teknologi Budi Utomo ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut Teknologi Budi Utomo yang selanjutnya disebut dengan ITBU,
- 2) **Rektor** adalah pimpinan ITBU yang selanjutnya disebut dengan Rektor,
- 3) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat,
- 4) **Standar Mutu ITBU** adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di ITBU dan beberapa standar tambahan yang diperlukan,
- 5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:
- 6) **Prodi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- 7) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- 8) **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi ,
- 9) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 10) **Tenaga Non Akademik** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 11) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

- 12) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 13) **Penanggung jawab penelitian/pengabdian** adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.
- 14) **Anggota Peneliti/Pengabdian** adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
- 15) **Lembaga Penjamin Mutu yang disebut PPM ITBU** adalah lembaga penjaminan mutu yang mendapat mandat dari Ketua ITBU dan dipimpin oleh ketua terkait.

## B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, ITBU menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

Standar mutu dibutuhkan oleh ITBU dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi ITBU,
- 2) Untuk memacu ITBU agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya,
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan ITBU, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu ITBU dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi ITBU (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (***Audience, Behavior, Competence, Degree***). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan ITBU sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu ITBU.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3) Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015,
- 4) Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 5) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi,
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 10) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru,
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 14) Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Prodi,
- 15) Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi,
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang penyusunan kurikulum,
- 18) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi,
- 19) Statuta ITBU Tahun 2018.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

## **BAB 2**

### **VISI, MISI, TUJUAN ITBU**

#### **A. Visi**

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui ditingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033.

#### **B. Misi**

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju *Good University Governance* (GUG)
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
- 3) Meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
- 5) Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi dibidang teknologi dan ICT untuk menjadi *centre of excellence*.
- 7) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
- 8) Menambahkan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya
- 9) Mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
- 10) Menjalani hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

### C. Tujuan

Tujuan ITBU dalam merealisasikan visi nya, ITBU memiliki Tujuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur,
- 2) Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global,
- 3) Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional,
- 4) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,
- 5) Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis,
- 6) Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 7) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,
- 8) Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri,
- 9) Tujuan di atas juga telah menjadi acuan dalam pengelolaan baik di tingkat Prodi serta seluruh unit kerja di dalam lingkup ITBU.

### D. Sasaran

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola manajemen ITBU,
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
- 3) Peningkatan kegiatan dan kreativitas mahasiswa yang bersifat inovatif, kreatif, dan memiliki wawasan iptek,
- 4) Peningkatan kualitas sumberdaya dosen.

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

### **BAB 3**

## **FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP**

### **A. Fungsi Dan Tujuan Standar**

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI ITBU ini adalah sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan ITBU,
- 2) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu ITBU,
- 3) Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal ITBU,
- 4) Bukti kepatuhan ITBU pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ITBU memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu ITBU ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat,
- 2) Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global,
- 3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya.

### **B. Sifat Standar**

Standar SPMI ITBU bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

- 1) Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya,
- 2) Penyelenggaraan pembelajaran Prodi,
- 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya,
- 4) Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

### **C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu**

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
  - a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
  - b) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu,
  - c) Mahasiswa dan lulusan,
  - d) Sumber daya manusia,

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

- e) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik,
- f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi,
- g) Penelitian,
- h) Pengabdian kepada masyarakat,
- i) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di ITBU.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI ITBU yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di ITBU adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

**a) Standar Nasional Pendidikan.**

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar kompetensi lulusan,
- 2) Standar isi pembelajaran,
- 3) Standar proses pembelajaran,
- 4) Standar penilaian pembelajaran,
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan,
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

**b) Standar Nasional Penelitian,**

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil penelitian,
- 2) Standar isi penelitian,
- 3) Standar proses penelitian,
- 4) Standar penilaian penelitian,
- 5) Standar peneliti,
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian,
- 7) Standar pengelolaan penelitian, dan

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

**c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat,**

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar lain yang ditetapkan oleh ITBU, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif atas inisiatif perguruan tinggi (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi ITBU, sebagai berikut:

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Tata Pamong
- 3) Standar Mahasiswa dan Alumni
- 4) Standar Suasana Akademik
- 5) Standar Sistem Informasi
- 6) Standar Prodi
- 7) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 8) Standar Kerjasama Standar turunan dari standar akademik, antara lain adalah sebagai berikut:
  - a) Standar Penyusunan Pencapaian Pembelajaran
  - b) Standar Penyusunan Silabus
  - c) Standar Pengembangan Kurikulum
  - d) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori
  - e) Standar Penyusunan Pedoman Skripsi
  - f) Standar Rekrutasi Dosen
  - g) Standar Penempatan Dosen
  - h) Standar Pembinaan Dosen
  - i) Standar Pengembangan Karir Dosen
  - j) Standar Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan
  - k) Standar Sarana Pembelajaran
  - l) Standar Ruang Belajar
  - m) Standar Ruang Praktikum

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu ITBU. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

#### **D. Pelaksanaan Standar Mutu**

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus ITBU. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Prodi , BAAK, Bagian P2M , Lembaga Penjamin Mutu dan unit terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu ITBU dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### **E. Pemantauan Standar Mutu**

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### **F. Perbaikan Standar Mutu**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali

	No.Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU</b>		

faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan,
- 2) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji,
- 3) Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan,
- 4) Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan,
- 5) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik,
- 6) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### 3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 2) Ruang lingkup hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
  - a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan,
  - b) Pemanfaatan teknologi tepat guna,
  - c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau
  - d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 3) Hasil abdimas diseminarkan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu :
  - a) Seminar internal usul pengabdian,
  - b) Seminar internal hasil pengabdian.

Kedua seminar diselenggarakan oleh LPPM, dan diikuti oleh semua dosen yang mengajar di Institut Teknologi Budi Utomo.

#### B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 dan 55 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### C. Rasional Standar

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. ITBU harus mengelola dan memfasilitasi agar Tridharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Hasil pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Teknologi Informasi,</li> <li>2) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	<b>3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

		<p>inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat,</p> <p>3) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,</p> <p>4) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar,</p> <p>5) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat,</p> <p>6) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional,</p> <p>7) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.</p>
--	--	---

### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) ITBU merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda,
- 2) LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- 3) ITBU mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1,
- 3) Wakil Rektor 2,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Kaprodi,
- 7) Dosen,
- 8) Mahasiswa.

### **G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- 1) SOP Hasil Pengabdian pada masyarakat.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

## 3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi,
- 2) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana ITBU memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat,
- 3) Pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEK yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia,
- 4) Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

### B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

### C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. ITBU harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

### D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup pengembangan Ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek,</li> <li>2) Penerapan hasil penelitian untuk kebutuhan masyarakat pengguna,</li> <li>3) Pengembangan Iptek yang inovasi untuk memberdayakan masyarakat,</li> <li>4) Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	<b>3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

		<p>diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah,</p> <p>5) Penerapan HaKI pada masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p>
--	--	--

### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat meliputi materi yang berorientasi luaran pengabdian untuk kepentingan daerah dan Nasional.

### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bagian Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bagian Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Kaprodi,
- 7) Dosen,
- 8) Tenaga kependidikan,
- 9) Mahasiswa.

### **G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- 1) Dokumen usulan kegiatan,
- 2) SOP isi pengabdian kepada masyarakat.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### 3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Pengertian Dan Ruang Lingkup

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- 2) Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
  - a) Pelayanan kepada masyarakat,
  - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
  - c) Peningkatan kapasitas masyarakat,
  - d) Pemberdayaan masyarakat.

#### B. Landasan Ldeal Landasan Ideal

Standar proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 57 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

#### D. Pernyataan Isi Standar Dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan dan Prodi,</li> <li>2) Proposal harus lolos penilaian oleh reviewer dan disetujui pimpinan.</li> </ol>
2	Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>2) Kegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.</li> </ol>
3	Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki laporan kegiatan,</li> <li>2) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi,
- 2) Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat,
- 3) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat,
- 4) ITBU menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

### **F. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bidang Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Kaprodi,
- 7) Dosen,
- 8) Tenaga kependidikan,
- 9) Mahasiswa.

### **G. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Buku Panduan P3M,
- 2) SOP Proposal P3M.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### 3.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat,
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas,
  - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan
  - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasinya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

#### B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 58 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### C. Rasional Standar

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

#### D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	.Hasil pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek,</li> <li>2) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

		<p>masyarakat,</p> <p>3) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Sivitas Akademika yang relevan,</p> <p>4) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar,</p> <p>5) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat,</p> <p>6) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional,</p> <p>7) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.</p>
--	--	--

#### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun,
- 2) Seminar usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender LPPM ITBU atau Dikti.

#### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Pimpinan,
- 2) P3M,
- 3) Prodi,
- 4) Reviewer penelitian,
- 5) Dosen,
- 6) Tenaga kependidikan,
- 7) Mahasiswa.

#### **G. Dokumen yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Buku Panduan LPPM,
- 2) SOP Penilaian hasil LPPM.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### 3.5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Pengertian dan Ruang

Lingkup Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### C. Rasional Standar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga P3M, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

#### D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat:	1) Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3) Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyanggah dana.

#### E. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) ITBU harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data,
- 2) ITBU memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	<b>3.5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

#### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Prodi,
- 7) Reviewer penelitian,
- 8) Dosen,
- 9) Tenaga kependidikan, dan
- 10) Mahasiswa.

#### **G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- 1) Buku Panduan P3M,
- 2) SOP Penilaian hasil P3M.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

## **3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup**

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ruang lingkup sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mencakup fasilitas pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan kegiatan penerapan penelitian. Sarana dan prasarana pengabdian di ITBU juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.

### **B. Landasan Ideal**

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Pasal 60 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

### **C. Rasional Standar**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

### **D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator**

No	Standar	Indikator
1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Memiliki sarana dan prasarana pendukung.
2	Fasilitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan,</li> <li>2) Mendukung proses pembelajaran,</li> <li>3) Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>

### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif,
- 2) LPPM melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

- 3) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

#### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Yayasan,
- 2) Rektor,
- 3) Wakil Rektor 1. Bidang Akademik,
- 4) Wakil Rektor II Bidang Keuangan,
- 5) Dekan,
- 6) LPPM,
- 7) Kaprodi,
- 8) Dosen,
- 9) Tenaga kependidikan, dan
- 10) Mahasiswa.

#### **G. Dokumen yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Buku Panduan LPPM,
- 2) SOP Proposal LPPM.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### **3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup**

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 3) Ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup pengelolaan pemberdayaan, pendampingan dan penerapan produk Iptek dan karya seni.

#### **B. Landasan Ideal**

Landasan ideal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60, 61 dan 62 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### **C. Rasional Standar**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk mengelola kegiatan pengabdian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan ITBU.

#### **D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator**

<b>No</b>	<b>Standar</b>	<b>Indikator</b>
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>2) Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>3) Adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>4) Pengadministrasian, pengelolaan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5) Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,</li> </ol>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.7-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

		6) Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, 7) Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, 8) Adanya laporan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat, 9) Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.
--	--	--

#### **E. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas,
- 2) Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian,
- 3) Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya,
- 4) Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.

#### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Kaprodi,
- 7) Reviewer penelitian,
- 8) Dosen,
- 9) Tenaga kependidikan, dan
- 10) Mahasiswa.

#### **G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar**

- 1) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM,
- 2) SOP Penilaian hasil LPPM.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.8-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

### **3.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Standar Pengertian dan Ruang Lingkup**

- 1) Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dana dari perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Ruang lingkup pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup untuk membiayai:
  - a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,
  - b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
  - c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,
  - d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,
  - e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan
  - f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas pelaksana.

#### **B. Landasan Ideal**

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 63 dan 64 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### **C. Rasional Standar**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di ITBU.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.8-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

#### D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana pengabdian kepada syarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari Institusi, APBN dan DUDI,</li> <li>2) ITBU wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat dari internal yang besarnya ditetapkan 5% dari dana Operasional Kampus,</li> <li>3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan, pengendalian, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>4) Pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan di atur oleh ITBU,</li> <li>5) ITBU wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>6) Adanya laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.</li> </ol>
2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari kerjasama eksternal.	Adanya pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Pemda, industri atau swasta.

#### E. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian sebagai berikut:

- 1) ITBU merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- 2) Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LPPM.
- 3) Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan, laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-3.8-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>3.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		

#### **F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor 1. Bagian Akademik,
- 3) Wakil Rektor 2. Bagian Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) LPPM,
- 6) Prodi,
- 7) Dosen,
- 8) Tenaga kependidikan, dan
- 9) Mahasiswa.

#### **G. Dokumen yang terkait dalam Pemenuhan Standar**

- 1) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM,
- 2) SOP Penilaian hasil LPPM.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-03-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
<b>STANDAR MUTU SPMI - ITBU</b>		

## PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Jurusan harus disusun mengacu pada visi ITBU. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu ITBU. harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap.

Buku Standar Mutu ini merupakan buku keempat untuk kelengkapan Manual Mutu ITBU, selain Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu ITBU. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan atau dikenal dengan istilah “**P-P-E-P-P**” dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan audit internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU.